



Legal Analysis on Accountability for the Management of Evidence for Narcotics Crimes

Analisis Hukum tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Erwin Juliandi Sipakkar ¹⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar ²⁾; Syahrannuddin ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ erwinsipakkar@yahoo.com ; ²⁾ abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ syahrannuddin@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [28 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Pertanggungjawaban Hukum,
Barang Bukti, Narkotika,
Kejaksaan, Penegakan Hukum.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan tahapan terpenting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan pembuktian dan kepastian hukum. Ketidaktepatan administrasi, penyimpanan, maupun pemusnahan barang bukti berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, hilangnya barang bukti, bahkan melemahkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, mengidentifikasi mekanisme pengelolaan yang diterapkan, serta menilai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait pengelolaan barang bukti dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti telah dilaksanakan sesuai prosedur administratif, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan, namun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sarana penyimpanan, minimnya sumber daya manusia, serta belum optimalnya pengawasan. Pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan barang bukti didasarkan pada prinsip akuntabilitas jabatan, tanggung jawab administratif, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur guna menjamin transparansi dan integritas pengelolaan barang bukti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam meningkatkan tata kelola barang bukti narkotika yang profesional dan berkeadilan.

ABSTRACT

The management of evidence in narcotics criminal cases is the most important stage in the criminal justice system because it is directly related to evidence and legal certainty. Inaccuracies in the administration, storage, and destruction of evidence have the potential to cause abuse of authority, loss of evidence, and even weaken the law enforcement process. This study aims to analyze the legal aspects of accountability for the management of evidence of narcotics crimes in the South Nias District Attorney's Office, identify the management mechanisms applied, and assess the obstacles that affect the effectiveness of its implementation. The research method used is empirical legal research with a legislative approach. Data was obtained through a literature study of regulations related to evidence management and interviews. The results of the study show that the management of evidence has been carried out according to administrative procedures, starting from receipt, recording, storage, to destruction, but obstacles are still found in the form of limited storage facilities, lack of human resources, and not optimal supervision. Legal accountability in the management of evidence is based on the principles of office accountability, administrative responsibility, and potential criminal liability in the event of irregularities. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, digitize administration, and increase the capacity of the apparatus to ensure transparency and integrity in the management of evidence. This research is expected to make a conceptual and practical contribution in improving the professional and fair governance of narcotics evidence.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang harus diberantas secara sistematis dan terukur melalui instrumen hukum pidana maupun kebijakan kriminal.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah pengelolaan barang bukti. Barang bukti memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat pembuktian dalam persidangan. Keberadaan barang bukti narkotika tidak hanya menentukan sah atau tidaknya suatu putusan, tetapi juga menjadi tolok ukur aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika berbeda dengan barang bukti tindak pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan sifat narkotika yang mudah rusak, menurun kualitasnya, serta berisiko tinggi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, negara telah mengatur secara tegas mengenai tata cara penyitaan, penyimpanan, pengamanan, hingga pemusnahan barang bukti narkotika melalui berbagai regulasi yang berlaku sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan barang bukti narkotika dapat dilihat melalui konsep tanggung jawab jabatan (*official responsibility*) maupun tanggung jawab pidana individu. Jika seorang aparat terbukti lalai atau dengan sengaja menyalahgunakan barang bukti, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, disiplin maupun administratif.

Selain itu, pengelolaan barang bukti narkotika juga memiliki hubungan erat dengan prinsip *due process of law*. Barang bukti yang dikelola secara tidak akuntabel dapat merusak proses peradilan yang adil dan mengurangi legitimasi putusan pengadilan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap barang bukti tidak hanya aspek formil prosedural, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk diadili secara adil.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan permasalahan terkait pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti narkotika. Misalnya, adanya kasus penyalahgunaan barang bukti oleh oknum aparat, hilangnya barang bukti saat dalam proses penyimpanan, atau keterlambatan dalam pemusnahan barang bukti yang berimplikasi pada potensi penyimpangan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan barang bukti narkotika tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan, tetapi juga menyangkut integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Kewajiban untuk menjaga, mengamankan, dan memusnahkan barang bukti merupakan bagian dari akuntabilitas institusional yang harus dijalankan secara transparan. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana tetap terjaga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan barang bukti. Dalam Pasal 91 hingga Pasal 97, diatur ketentuan tentang penyitaan, penyimpanan, serta pemusnahan barang bukti narkotika dengan melibatkan lembaga terkait. Ketentuan ini menegaskan bahwa barang bukti narkotika tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan risiko penyimpangan maupun penyalahgunaan.

Dalam hal ini, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pengelolaan barang bukti. Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berada di bawah tanggung jawab jaksa. Hal ini berarti kejaksaan negeri khususnya Kejaksaan Negeri Nias Selatan memegang peran penting dalam menjaga keamanan, penyimpanan, dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

Namun, dalam praktiknya, sering muncul persoalan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti. Permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika. Walaupun Undang-Undang Narkotika telah mengatur pemusnahan harus segera dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan, kenyataannya proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan serta menurunkan integritas penegakan hukum.

Pertanggungjawaban hukum pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri khususnya di Nias Selatan harus dilihat dalam tanggung jawab jabatan serta prinsip akuntabilitas publik. Setiap jaksa yang diberi kewenangan wajib melaksanakan tugas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan, maka aparat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, administratif, maupun etik profesi.

Pengelolaan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan merupakan wujud pelaksanaan fungsi dominus litis, yaitu kewenangan penuh jaksa dalam mengendalikan perkara pidana. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian atau penyalahgunaan dalam pengelolaan barang bukti akan berdampak langsung pada legitimasi lembaga kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul Analisis Hukum tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pengelolaan barang bukti, menganalisis pertanggungjawaban jaksa serta memberikan rekomendasi perbaikan agar tercipta sistem pengelolaan barang bukti yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.



LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari tindakan atau kelalaian pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Lilik Mulyadi (2015) dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori dan Praktik* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks pejabat publik, pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat administratif, disiplin, perdata, maupun pidana tergantung pada tingkat penyimpangan yang dilakukan.

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Barang bukti memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar pembuktian di persidangan. M. Yahya Harahap (2018) dalam *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* menegaskan bahwa setiap benda yang disita wajib dijaga keutuhannya untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Ketidaksihonestan atau hilangnya barang bukti dapat merusak proses peradilan yang adil dan mengurangi legitimasi putusan pengadilan.

Prinsip Chain of Custody

Prinsip rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) menghendaki setiap perpindahan dan penanganan barang bukti didokumentasikan secara sistematis guna mencegah manipulasi atau substitusi. Mardjono Reksodiputro (2016) dalam *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* mengemukakan bahwa kesinambungan penguasaan barang bukti merupakan syarat mutlak agar keabsahannya tidak dapat dipersoalkan di pengadilan. Prinsip ini menjadi tanggung jawab langsung aparat yang menerima, menyimpan, dan menyerahkan barang bukti pada setiap tahapan perkara.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Narkotika

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang masif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Barda Nawawi Arief (2018) dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menyatakan bahwa kebijakan pidana (*criminal policy*) merupakan upaya negara dalam menanggulangi kejahatan sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat guna memperoleh kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlakuan khusus terhadap barang bukti narkotika melalui mekanisme pengamanan ketat, pengujian laboratorium, dan pemusnahan mengingat sifatnya yang mudah disalahgunakan dan bernilai ekonomi tinggi.

Fungsi Kejaksaan sebagai Dominus Litis

Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai *dominus litis*, yakni pengendali penuh atas jalannya suatu perkara pidana. Marwan Effendy (2012) dalam *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum* menjelaskan bahwa pada tahap penuntutan, kewenangan pengelolaan barang bukti sepenuhnya beralih kepada jaksa penuntut umum yang berkewajiban memastikan kesesuaian antara daftar barang bukti dengan kondisi faktual serta menjamin kontinuitas *chain of custody*. Apabila terjadi kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, jaksa dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, disiplin, maupun pidana.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi konkrit mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan analisis hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan (library research) dan metode lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk mengetahui analisis hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah didalam menjalankan Pembangunan nasional. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang direncanakan yang mencakup semua aspek didalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana, kriminalisasi yaitu membahas bagian dari kebijakan pidana (criminal policy). Kebijakan pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam masyarakat.

Indonesia menganut civil law dan undang-undang merupakan sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa sejumlah norma hukum bersifat muktifafsir, tidak lengkap atau bahkan mengalami kekosongan hukum yang membuat hakim harus melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dan relevan dengan peristiwa-peristiwa hukum tertentu.

Dalam suatu peristiwa hukum tentang tindak pidana narkotika, pengaturan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika memberikan perlakuan khusus terhadap barang bukti berupa narkotika karena sifatnya yang mudah disalahgunakan, sehingga memerlukan pengamanan ketat, pengujian laboratorium, dan pemusnahan. Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan preventif sekaligus represif dalam kebijakan hukum pidana narkotika.

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dalam perkara narkotika pada dasarnya merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam penegakan hukum. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian di persidangan, tetapi juga sebagai objek yang menentukan sah atau tidaknya proses penanganan perkara. Oleh karena itu, tata kelola yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan cacat hukum serta melemahkan legitimasi putusan pengadilan.


Secara normatif, dasar pengaturan pengelolaan barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya ketentuan mengenai penyitaan, penyimpanan, dan penetapan status barang bukti. KUHAP menegaskan bahwa setiap benda yang disita harus dicatat secara resmi dan dijaga keutuhannya untuk kepentingan pembuktian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap keabsahan proses peradilan.

Pada tahap penuntutan, kewenangan pengelolaan barang bukti beralih kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dominus litis. Jaksa penuntut umum berkewajiban memastikan kesesuaian antara daftar barang bukti dengan kondisi faktual serta menjamin kontinuitas rantai penguasaan barang bukti (chain of custody). Prinsip ini penting untuk menghindari manipulasi atau pertukaran barang bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penerimaan barang bukti dilakukan melalui pencatatan register dan penyimpanan pada ruang khusus. Mekanisme administrasi tersebut dimaksudkan agar setiap pergerakan barang bukti dapat ditelusuri.

Pengaturan hukum narkotika juga mengamanatkan bahwa barang bukti narkotika wajib dimusnahkan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan penetapan tertentu. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan instansi terkait untuk menjamin transparansi. Langkah ini bertujuan mencegah peredaran ulang narkotika serta menutup peluang penyimpangan.

Meskipun regulasi telah memadai, implementasinya di tingkat kejaksaan negeri masih menghadapi kendala teknis. Keterbatasan gudang penyimpanan, kurangnya personel, dan belum optimalnya sistem digital menyebabkan potensi kesalahan administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan. Dari sisi pertanggungjawaban, pejabat pengelola barang bukti dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, maupun pidana apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.



Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Terlepas darimana berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi.

Dalam pertanggungjawaban pidana, pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika merupakan aspek umum dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan integritas proses pembuktian. Barang bukti narkotika memiliki karakteristik khusus, yaitu mudah disalahgunakan dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga rentan terhadap penyimpangan apabila pengawasannya lemah. Oleh sebab itu, setiap tahapan pengelolaan memerlukan mekanisme tanggung jawab yang jelas, baik secara administratif maupun hukum pidana.

Secara yuridis, tanggung jawab pengelolaan barang bukti berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penyitaan dan penyimpanan benda sitaan oleh pejabat berwenang. KUHAP menegaskan bahwa barang bukti harus dipelihara keutuhannya untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa pejabat yang diberi kewenangan memegang tanggung jawab hukum atas keselamatan dan keaslian barang tersebut.

Dalam perkara narkotika, pengaturan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengharuskan pengamanan ketat, pencatatan, serta pemusnahan terhadap barang bukti. Norma ini menunjukkan adanya standar tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding tindak pidana umum karena risiko sosial yang ditimbulkan narkotika jauh lebih besar.

Pada tahap penuntutan, kewenangan beralih kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui kejaksaan negeri. Jaksa penuntut umum berperan sebagai dominus litis sekaligus penanggung jawab administrasi barang bukti yang dilimpahkan penyidik. Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan tidak lagi berada pada kepolisian, melainkan pada institusi kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa setiap penerimaan barang bukti dilakukan melalui berita acara serah terima, pencocokan daftar, dan pemeriksaan fisik. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban awal untuk memastikan tidak ada perbedaan antara dokumen dan barang bukti. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, jaksa wajib menolak atau meminta klarifikasi kepada penyidik.

Setelah diterima, barang bukti ditempatkan pada ruang penyimpanan khusus yang terkunci dan diawasi. Pengelola barang bukti bertanggung jawab melakukan pelabelan, registrasi, serta pengendalian akses. Sistem ini mencerminkan prinsip chain of custody guna menjamin kesinambungan penguasaan barang bukti sehingga keabsahannya tidak dapat dipersoalkan di pengadilan.

Dalam pertanggungjawaban hukum, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya barang bukti dapat dikenakan sanksi disiplin kepegawaian. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif karena bertentangan dengan kewajiban jabatan. Sanksi dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian sesuai tingkat kesalahan. Lebih lanjut, apabila penyimpangan dilakukan dengan unsur kesengajaan, misalnya penggelapan atau penjualan narkotika sitaan, maka pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana penyimpanan dan jumlah petugas menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas tanggung jawab pengelolaan. Gudang yang sempit atau tidak memenuhi standar keamanan meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti. Kondisi ini menandakan perlunya dukungan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari tanggung jawab institusional.

Selain faktor teknis, lemahnya pengawasan juga berpotensi menimbulkan celah penyimpangan. Tanpa inspeksi rutin dan sistem kontrol berjenjang, pertanggungjawaban menjadi sulit ditegakkan. Oleh karena itu, pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur.

Pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Nias Selatan mencakup tanggung jawab administratif, etis, perdata, dan pidana yang saling melengkapi. Kerangka hukum telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas aparatur, pengawasan, dan dukungan sarana. Dengan penguatan sistem tersebut, pengelolaan barang bukti dapat berlangsung profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi proses peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti tindak pidana narkoba pada dasarnya telah memiliki landasan normatif dalam sistem hukum pidana. Ketentuan mengenai penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penetapan status barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa setiap benda sitaan wajib dijaga keutuhannya demi kepentingan pembuktian di persidangan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan perlakuan khusus terhadap barang bukti narkoba melalui mekanisme pengamanan, pengujian laboratorium, serta pemusnahan. Selain itu, regulasi internal Kejaksaan Republik Indonesia melengkapi aspek teknis administrasi berupa pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan barang bukti. Dengan demikian, secara normatif kerangka hukum telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan barang bukti. Pertanggungjawaban pengelolaan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan struktural yang meliputi serah terima resmi dari penyidik, verifikasi fisik, pencatatan dalam register, penyimpanan di ruang khusus, hingga pemusnahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum dan petugas pengelola barang bukti bertindak sebagai penanggung jawab langsung atas keamanan dan keutuhan barang bukti berdasarkan prinsip *chain of custody*. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana penyimpanan, minimnya sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah berjalan sesuai ketentuan, efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Dwi Setyowati, *Problematika Pengelolaan Barang Bukti Narkoba dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Ismaidar dan Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, hal. 1-16.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Syamsuddin, *Pemberantasan Kejahatan Narkoba dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 2, 2016.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, 2016, hlm. 129.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 221.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 145.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurul Aini, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, Razi Fajri Asyari Siregar, *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Rahmayanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 2, No. 3, September 2023, hal. 292.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 3, 2015.
- Syahrannuddin, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, CV Eureka Medika Aksara, Januari 2023, hal. 1.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Yoyok Umi Atmaja, *Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 2, 2016.